

**IMPLEMENTASI KETENTUAN KLAUSULA BAKU PADA USAHA  
RITEL DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1)  
HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



**Riska Fatmala Dewi**

**NIM : 1510111022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2019**

**IMPLEMENTASI KETENTUAN KLAUSULA BAKU PADA USAHA  
RITEL DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1)  
HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**Disusun Oleh :  
Riska Fatmala Dewi  
NIM : 1510111022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2019**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

N a m a : Riska Fatmala Dewi

N I M : 1510111022

J u d u l : Implementasi Ketentuan Klausula Baku Pada Usaha Ritel di Kabupaten Jember Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 28 Februari 2019

Dosen Pembimbing

Sulistio Adiwinarto, SH., MH  
NPK : 19671214199303 1003

**PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KETENTUAN KLAUSULA BAKU PADA USAHA  
RITEL DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1)  
HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Maret 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Muh. Iman, SH., MH

Ketua

Sulthon Akim, SH. M.H

Sekretaris

H. Sulistio Adiwirto, SH., MH

Anggota

Mengesahkan,  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

H. Suyatna, S.H. M.Hum

NPK. 88 09 225

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Kedua orangtua yang sangat saya cintai Sukandar dan Lupita Esti Susilo, yang telah memberikan semangat, doa, dan kasih sayang yang tulus tanpa henti.
2. Kakakku Enggar Devita Ayunani yang sangat saya sayangi.
3. Sahabatku Wilda, yang senantiasa menemani untuk melakukan penelitian ini.
4. Auladi Fahman yang telah memberikan semangat dan senantiasa menemani penyelesaian skripsi ini.
5. Saudara-saudara KKN ku yang selalu memberikan semangat dan doa.
6. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Rahma, Sari, Virla, Lita, Rara, dan Dhea yang senantiasa memberikan semangat dan doa.
7. Teman-teman Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dan doa.
8. Almamaterku yang kebanggaan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN KLAUSULA BAKU PADA USAHA RITEL DI KABUPATEN JEMBER BRDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kemampuan peneliti. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik yang berguna untuk perbaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. H. Suyatna, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Sulistio Adiwianto, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati, sabar, dan pengertian memberikan banyak semangat dan nasehat yang membangun bagi penulis.
3. Ahmad Suryono, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbingan Akademik yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat dan telah memberikan referensi buku-buku kepada penulis.

4. Kedua orangtuaku, Bapak Sukandar dan Ibu Lupita Esti Susilo yang telah memberikan banyak sekali kasih sayang, cinta, doa, dan semangat yang tak pernah berhenti.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang banyak memberikan semangat tersendiri dalam penyelesaian tugas akhir.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember angkatan 2015, semoga kesuksesan menyertai kalian.

Semoga Allah selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu. Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Definisi Operasional .....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	8
1.6.1. Metode Pendekatan Masalah .....	9
1.6.2. Jenis Penelitian .....	10
1.6.3. Sumber Data .....	10
1.6.4. Teknik Pengambilan Data .....	11
1.6.5. Populasi dan Sampel .....	12
1.6.6. Teknik Analisis Data .....	13
<b>BAB II. KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
2.1. Pengertian Implementasi .....	14



2.2. Pengertian Klausula Baku .....	15
2.3. Pengertian Ritel .....	17
2.4. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	20
2.5. Pengertian Pelaku Usaha .....	23
2.6. Pengertian Konsumen .....	25
2.7. Pengertian Klausula Eksonerasi .....	27
2.8. Pengertian Perlindungan Hukum .....	30
2.9. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	31
2.10. Penafsiran Hukum (Interpretasi Hukum) .....	32
2.11. Pengertian BPSK .....	36
2.11.1. Tugas dan Wewenang BPSK .....	39
<b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Pencantuman Klausula Baku Pada Usaha Ritel Di Kabupaten Jember Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	41
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Usaha Ritel Di Kabupaten Jember .....	51
3.2.1. Peran Aparatur Penegak Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen .....	59
3.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Hukum terhadap Pencantuman Klausula Baku di Kabupaten Jember .....	63

<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>Lampiran I</b> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	71
---	----



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul R.Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus*, Jakarta: Kencana.
- A.Z Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Dr. Adi, Susanto Nugroho, SH.,MH, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Dr. Ibrahim, Johnny, SH., M.Hum, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. H. Ali, Zainuddin, M.A, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosmawati, SH.,MH, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PrenadaMedia Group.
- Sunggono, Bambang, SH.,MH, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shofie, Yusuf, SH.,MH, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti.
- Tri, Celina Siwi Kristiyanti, SH.,MH, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

### JURNAL

- Soliha, Euis, “Analisis Industri Ritel di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* No.2 Vol. 15, September 2008.
- Stevany, Jein Manumpil, “Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum* No.3 Vol. IV, Maret 2016.

Sudibyo Saleh, “Komitmen Supremasi Hukum di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia”, *Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di Tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa*, Jakarta, 11 Oktober 2004

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( LNRI Tahun 1999 Nomor 42, TLNRI Nomor 3821).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

